

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM KEKUATAN ALAT BUKTI
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
(Studi di Polsek Mawasangka)**



Oleh

LA MURA

NPM. 815010073

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
BAUBAU
2019**

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA
(Studi Polsek Mawasangka)

OLEH :

LA MURA
NPM. 0815010073

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
Pada Tanggal 21 September 2019
Dan Telah Diperiksa

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

LA GURUSI, S.H., M.H
NIDN : 0931126338

Pembimbing II

L. M. RICARD ZELDI PUTRA, S.H., M.H
NIDN. 0902088802

Baubau, 21 September 2019

Mengetahui:
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Buton

LA GURUSI, S.H., M.H
NIDN.0931126338

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA
(Studi Polsek Mawasangka)


OLEH :

LA MURA
NPM. 0815010073

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
Pada Tanggal 21 September 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

SUSUNAN TIM PENGUJI

Penguji I



Dr. INDAH KUSUMA DEWI, S.H., M.H
NIDN.0929077201

Penguji II,



NAKIR, S.Sos., M.H
NUPN. 9909006502

Penguji III,




AMRUN KAHAR, S.H., M. Hum
NIDN. 0923017102

Baubau, 21 September 2019

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Buton



Dr. INDAH KUSUMA DEWI, S.H., M.H
NIDN.0929077201

ABSTRAK

LA MURA (NPM. 815010073) dengan judul “Tinjauan Hukum Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana di Polsek Mawasangka” dibawah bimbingan Bapak **La Gurusi, S.H.,M.H.** selaku pembimbing I dan Bapak **L.M. Ricard Zeldi Putra, S.H.,M.H.** selaku pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana di Polsek Mawasangka serta mengetahui kendala-kendala dalam pengambilan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana di Polsek Mawasangka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa kekuatan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana di Polsek Mawasangka. Sidik jari sangat penting untuk mencocokkan sidik jari pelaku atau korban yang ada di tempat kejadian. Mengenai sidik jari ini pihak kepolisian sangat terbantu karena sidik jari ini berfungsi untuk mencari pelaku serta dapat juga mengidentifikasi secara terinci identitas korban di tempat kejadian perkara. Akan tetapi, fungsi sidik jari ini tergolong masih belum optimal dalam hal proses identifikasinya di tempat kejadian perkara. Ini disebabkan struktur kondisi tempat kejadian yang sudah rusak atau tidak utuh disebabkan beberapa faktor eksternal sehingga menyulitkan pihak penyidik melakukan identifikasi sidik jari”. Sidik jari juga saling berkaitan dengan alat bukti yang setelah atau sebelum dilakukannya oleh tempat kejadian perkara. Karena sidik jari dapat menganalisis pelaku baik dari segi sinyal elemen yang terdiri dari bentuk tubuh, bentuk muka, bentuk kepala, bentuk dahi, dan bentuk tubuh lainnya. Kendala-kendala dalam pengambilan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana di Polsek Mawasangka, disamping akurasi yang cukup juga terdapat kekurangan yaitu penyidik identifikasi sidik jari tidak dapat melakukan proses identifikasi sebelum adanya permintaan atau permohonan bantuan dari penyidik yang melakukan olah tempat kejadian perkara di wilayah lainnya sehingga proses identifikasi dapat berjalan lambat, bahwa setiap penanganan identifikasi sidik jari tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian yang ada dilapangan, diantaranya bahwa jika tidak ada saksi di tempat kejadian perkara tersebut maka proses identifikasi atau daktiloskopi tidak dapat dilanjutkan sehingga efektifitas sidik jari ini belum efektif.

Kata Kunci: Sidik Jari, Alat Bukti, Tindak Pidana

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Tak lupa salam dan shalawat penulis haturkan kepada manusia pilahan yang membawa rahmat untuk semesta alam Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun manusia kejalan kebenaran. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak tantangan, hambatan berbagai kehilafan dan kealpaan yang penulis alami serta segala keterbatasan, kemampuan dan pengalaman penulis. Akan tetapi berkat bantuan dan dukungan moril maupun materil serta sumbangan pemikiran dari berbagai pihak sehingga penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Sidik Jari.....	6
2.2 Konsep Tindak Pidana.....	10
2.3 Konsep tentang Alat Bukti	14
2.4 Tinjauan Tentang Kepolisian.....	18
2.5 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	14
2.5 Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	27
3.2 Jenis dan sumber data.....	27
3.3 Pendekatan Penelitian	28
3.4 Metode Pengumpulan Data	28
3.5 Teknik Analisis Data.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Lokasi Penelitian Polsek Mawasangka	30
4.2. Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana di Polsek Mawasangka.....	31
4.3.Kendala-Kendala Dalam Pengambilan Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana di Polsek Mawasangka.....	45

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	57
5.2. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negarahukum*”. Dengan ini menunjukkan bahwa Indonesia ini memiliki hukum yang mengatur negara, sehingga dapat dikatakan bahwa negara ini berusaha berdiri tegak dengan menjadikan hukum sebagai tiang penyangga untuk menahan segala goncangan atau gangguan yang akan mengancam kesejahteraan maupun keamanan negara dari segala ancaman dan bahaya baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri sendiri.

Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu hukum di Indonesia ini juga bertujuan untuk mengatur Warga Negara Indonesia dalam bertingkah laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Menurut Utrecht, “*hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan)* yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan arena itu harus ditaati oleh masyarakat itu (C.S.T.Kansil, 1989:38). Dengan ini menunjukkan bahwa Negara

Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan Warga Negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.

Namun penegakan hukum itu sendiri tidak mutlak berjalan seperti apa yang diharapkan. Pelaksanaan hukum di Indonesia ini belum sepenuhnya baik sesuai harapan namun cenderung dapat dikatakan kurang tepat dalam pelaksanaannya. Hal ini diakibatkan dari adanya para aparat penegak hukum yang masih kurang transparan dalam melaksanakan tugasnya dan adapula yang bertindak menyeleweng dari kewajiban dan wewenangnya. Keadaan seperti inilah yang mengakibatkan keadilan di Indonesia serasa belum ditegakkan karena telah dicurangi oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal adanya hukum tidak lain untuk menegakkan keadilan.

Mengulas mengenai masalah penegakan hukum, sebelumnya perlu dipahami makna penegakan hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud keinginan-keinginan hukumnya itu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu (Muchamad Iksan, 2008:33).

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni *pertama* : faktor hukumnya sendiri, *kedua*: faktor

penegak hukum, *ketiga*: faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, *keempat*: faktor masyarakat atau lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan yang *kelima* adalah faktor kebudayaan (Soerjono Soekanto, 1983:45).

Terlepas dari perilaku negatif para penegak hukum di atas, dalam penegakan hukum salah satunya yakni pelaksanaan hukum pidana di Indonesia yang harus dilaksanakan dengan baik. Pada pelaksanaan penegakan hukum pidana ini salah satunya terlaksana pada proses beracara pidana. Dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi tentunya akan melalui proses penyidikan yang mana akan memunculkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang akan mengarahkan pada suatu petunjuk yang berfungsi untuk menemukan tersangka. Mempelajari kejahatan dan masalah-masalah yang melekat padanya adalah mempelajari sifat dan bentuk serta perkembangan tingkah laku manusia (Romli Atmasasmita, 1984:109).

Dengan demikian maka fungsi dari penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi. Pada proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan mengambil sidik jari. Sidik jari yang dalam bahasa Inggris disebut *fingerprint* atau *dactyloscopy* ini diambil dalam proses penyidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang

mungkin tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Bukti tersebut yang akan dicocokkan dengan sidik jari milik tersangka jika tersangka dalam hal ini sudah diketemukan atau sidik jari tersebut dapat pula digunakan untuk menemukan tersangka pada suatu kasus yang belum ditemukan tersangkanya atau memastikan tersangka yang sebelumnya sudah diketemukan (Leden Marpaung, 2009:11).

Sifat penyidikan itu sendiri adalah guna memperoleh kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya. Di sini penulis menggunakan sidik jari (*dactyloscopy*) sebagai media yang disorot yang dianggap memiliki peranan yang cukup penting dalam pembuktian sebuah tindak pidana yang telah terjadi. Maka berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis tertarik untuk lebih jauh dan meneliti bagaimana peranan sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana. Oleh karena itu sebagaimana di uraikan diatas, penulis tertarik mengkajinya di dalam penelitian skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana di Polsek Mawasangka”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana di Polsek Mawasangka?
2. Bagaimanakah kendala-kendala dalam pengambilan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana di Polsek Mawasangka?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin pelulis capai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kekuatan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana di Polsek Mawasangka
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pengambilan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana di Polsek Mawasangka

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin pelulis capai dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini di harapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan hukum mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kekuatan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana dan kendala-kendala dalam pengambilan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana.

2. Secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi praktisi hukum serta aparat kepolisian yang berkaitan dengan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana dan kendala-kendala dalam pengambilan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Sidik Jari

Marisa Dewi Astuti (2009:34) mengemukakan bahwa tahun 1911 pemerintah Hindia Belanda secara resmi telah mengeluarkan suatu ketentuan yang berupa *Koninklijke Besluit* tanggal 16 Januari 1911 No. 27, dimuat dalam Indonesia Staatblad No. 234 tahun 1911, yang isinya menetapkan, memperlakukan atau menggunakan sidik jari untuk mengenal kembali seseorang sebagai pengganti sistem *anthropometric* yang berlaku sebelumnya. Sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada Departemen Kehakiman (*Departement van Justitie*) dan baru terwujud yaitu pada tanggal 12 Nopember 1914, dengan didirikannya Kantor Pusat *Daktiloskopi* Departemen Kehakiman dengan nama *Centraal Kantoor voor Dactyloscopie van de Departement van Justitie*, dengan tugas utamanya mengumpulkan keterangan sebanyak-banyaknya dari semua orang yang ada di Indonesia baik kriminal maupun nonkriminal, serta memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh instansi-instansi lain, baik pemerintah maupun swasta.

Lebih lanjut Marisa Dewi Astuti (2009:35) mengemukakan bahwa pihak kepolisian Hindia Belanda (*Algemeene Politie*) tidak ketinggalan dalam hal ini. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dimuat dalam Staatblad No. 322 Tahun 1914, dibentuklah

Kantor Daktiloskopi yang terpisah dari Kantor Pusat Daktiloskopi Kehakiman tersebut diatas. Akan tetapi, hal ini akan berlangsung lebih kurang dua tahun saja, dan pada tahun 1961 kegiatan pelaksanaan tugas yang menyangkut penghimpunan, pengelolaan, dan penyimpanan kartu-kartu sidik jari diserahkan kepada Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Van Justitie. Sedangkan tugas-tugas dan kegiatan yang menyangkut bidang kriminal *Daktiloskopi* dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Hal ini berlangsung sampai Indonesia merdeka. Dalam perkembangannya sejak tahun 1945 hingga sekarang, baik nama maupun statusnya dalam Struktur Organisasi kepolisian RI, organ *Daktiloskopi* ini telah mengalami beberapa perubahan.

Secara teoritis sidik jari dapat dibedakan antara pengertian sidik jari dalam arti sempit dan pengertian sidik jari dalam arti luas. Pengertian sidik jari dalam arti sempit adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu punggungan pada telapak jari yang membentuk suatu pola, goresan-goresan atau luka biasanya pada waktu kulit berganti akan membentuk pola yang sama kecuali kulit tersebut mengalami luka bakar yang parah. Sedangkan pengertian sidik jari dalam arti luas adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki.

Oleh karena itu, perlu dibedakan antara pengertian sidik jari dalam arti luas dan dalam arti sempit. Namun, yang sering digunakan dalam hal ini adalah pengertian sidik jari secara umum untuk mengetahui identitas seseorang. Badan Reserse Kriminal Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Identifikasi, Bahan Pelajaran Bidang Daktiloskopi Umum : selanjutnya mengemukakan bahwa "Selain itu ada yang dinamakan dengan sidik jari laten yaitu bekas tapak jari, telapak tangan, dan telapak kaki yang tertinggal pada permukaan benda-benda yang ada di tempat kejadian perkara atau TKP, baik yang dapat dilihat dengan mata maupun tidak". Maksud dari kalimat di atas dapat di simpulkan bahwa sidik jari laten yaitu barang bukti yang di temukan di tempat kejadian perkara yang berupa bekas tapak jari yang dapat dilihat dengan mata maupun tidak. Dalam ilmu kepolisian adalah hasil reproduksi tapak jari, telapak tangan dan telapak kaki yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta *daktiloskopi* maupun bekas yang ditinggalkan pada permukaan benda".

Seorang berkebangsaan Inggris yang bernama Sir Richard Edward Henry telah mengelompokkan tentang sidik jari sehingga berkat usahanya, pihak kepolisian dan hukum terbantu dalam mengungkapkan kejahatan. Henry dalam Marisa Dewi Astuti (2009: 31) mengemukakan bahwa bukanlah penemu teknik atau metode sidik jari. Namun, berkat kepeloporannya saat mendirikan Biro Sidik Jari di Scotland Yard, penggunaan sidik jari menjadi bagian penting aparat penegak hukum.

Dalam faktanya, sidik jari berfungsi sebagai metode identifikasi dalam mengungkap setiap kasus untuk melacak para korban maupun tersangka. Identifikasi Sidik jari dikenal dengan *Daktioskopi* atau *Daktilografi* adalah yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali (identifikasi) terhadap orang dan merumus pola sidik jari pada tapak tangan yang sama, kiri maupun kanan. Keberadaan titik fokus didalam sidik jari akan berperan penting dalam menentukan termasuk klasifikasi apa sidik jari tersebut. Prosesnya dengan kegiatan mencari, menemukan, mengambil, merekam, mengamati, mempelajari, mengembangkan, merumuskan, mendokumentasikan, mencari kembali dokumen, dan membuat keterangan sidik jari seseorang.

Kegiatan pelaksanaan dari hal tersebut diatas dilakukan oleh orang yang ahli dalam teknis identifikasi sidik jari atau yang biasa dikenal dengan petugas unit identifikasi sidik jari. Sidik jari sendiri merupakan hasil reproduksi tapak jari, baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta khusus sidik jari maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh dengan kulit telapak tangan maupun kaki. Dalam sidik jari untuk keperluan pendataan dikenal dengan istilah data sidik yaitu rekaman jari tangan atau telapak kaki yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu. Dalam pembahasan ini hanya mengarah pada sidik jari telapak tangan. Pola-pola sidik jari yaitu terdiri atas :

1. Pola *Arch* : Bentuk pokok sidik jari yang semua garis-garisnya datang dari satu sisi lukisan, mengalir atau cenderung mengalir ke sisi yang lain dari lukisan itu, dengan bergelombang naik di tengah-tengah.
2. Pola *Loop* : Bentuk pokok sidik jari dimana satu garis atau lebih datang dari satu sisi lukisan, melereng, menyentuh atau melintasi suatu garis bayangan yang ditarik diantara delta dan core, berhenti atau cenderung berhenti ke arah sisi semula.
3. Pola *Whorl* :Yaitu sidik jari yang mempunyai dua delta dan sedikitnya satu garis melingkar di dalam pattern area yang berjalan di depan kedua *delta*.*Whorl* sendiri terbagi menjadi *Plain Whorl*, *Central Pocket Loop Whorl*, *Double Loop Whorl* dan *Accidental Whorl*.
4. Pola *Double loop* : Pola ini mempunyai dua loop dimana satu alur kulit mengalir kekiri dan satu alur kulit mengalir ke kanan sehingga terdapat dua delta.

Umumnya sidik jari latent berdampingan satu sama lain (letaknya berdampingan/kombinasi). Guna mempermudah pemeriksaan, harus ditentukan terlebih dahulu asal dari jari *latent* tersebut. Kemudian sidik jari latent atau sidik jari yang dicurigai diletakkan berdampingan dengan sidik jari yang diketahui pada Fingerprint Comparator, lalu

dengan menggunakan peralatan tersebut di atas dimulai membandingkan kedua sidik jari tersebut.

Sidik jari laten adalah bekas tapak jari, telapak tangan dan telapak kaki yang tertinggal pada permukaan benda-benda yang ada di tempat kejadian perkara (TKP) baik yang dapat dilihat dengan mata maupun tidak yang terdiri dari :

1. Sidik jari yang terlihat, seperti pada debu, lumpur, darah, minyak atau permukaan yang kontras dengan latar belakangnya;
2. Sidik jari laten, tersembunyi sebelum dimunculkan dengan serbuk atau alat polly light;
3. Sidik jari cetak, pada permukaan yang lembut seperti lilin, purtty 4. Sidik jari eiched, pada logam yang halus disebabkan oleh asam yang ada dalam kulit;
4. Sidik jari dapat melepaskan atau menjerat seseorang dari keterlibatannya dalam suatu tindak pidana. Sidik jari membuktikan bahwa adanya kontak antara permukaan suatu benda dengan orang.

2.2 Konsep Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana”, Adami Chazawi (2002:67-68) menerangkan bahwa di Indonesia sendiri setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang

digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* (Belanda). Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaarfeit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.

Strafbaarfeit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan perbuatan sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu perbuatan yang dapat dihukum".

Adapun istilah yang dipakai Moeljatno dan Roeslan Saleh (Andi Hamzah, 2008:86) dalam menerjemahkan *Strafbaarfeit* adalah istilah perbuatan pidana, dan Leden Marpaung (2009:7) menggunakan istilah "delik" TerHaar (Moeljatno, 2002:18) memberidefinisi untuk delik yaitu tiap-tiap penggangguan keseimbangan dari satu pihak atas kepentingan penghidupan seseorang atau sekelompok orang. Definisi lain diterangkan bahwa definisi delik adalah perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang atau hukum dimana si pelanggarnya dapat

dikenakan hukuman pidana atas perbuatannya tersebut (Yan Pramadya Puspa, 1977:291). D.Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Tongat, 2008:105).

Menurut Bambang Waluyo (2008:6) pengertian tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare Feiten*). R.Abdoel Djamali (2005:175) menambahkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, sedangkan menurut Vos (A. Zainal Abidin Farid, 1995: 225) memberikan definisi yang singkat, bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan atau tingkah lakumanusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Pidana yang dimaksud disini adalah hukuman, menurut **R. Soesilo** (1995:35) yang dimaksud dengan hukuman ialah “suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan ponis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”.

Selanjutnya menurut Pompe (P.A.F.Lamintang, 1997:182) perkataan “*strafbaarfeit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. Dari rumusan delik yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur delik (P.A.F. Lamintang, 1997:193-194), yaitu:

1. Unsur perbuatan (unsure obyektif), yaitu :
 - a. Mencocoki rumusan delik
 - b. Melawan hokum
 - c. Tidakada alasan pembenar
2. Unsur pembuat (unsure subyektif), yaitu :
 - a. Adanya kesalahan (terdiri dari *dolus* dan *culpa*)
 - b. Dapat dipertanggungjawabkan
 - c. Tidak ada alasan pemaaf

Dari unsur-unsur tersebut, jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan tidak dapat dipidananya seseorang atau sebagai alasan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku tindak pidana. Namun dalam kenyataannya banyak para ahli yang menerima bahwa alasan-alasan tersebut juga dapat diberlakukan untuk sejumlah kasus

tertentu, untuk menghasilkan tidak dapat di pidananya tindakan (Sudarto, 1990:138).Jadi dengan demikian alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai subjek), dan dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan / tingkah laku (sebagai objeknya). Dalam hal inilah alasan penghapus pidana itu dapat dibedakan antara, tidak dapat dipidananya pelaku / pembuat dengan tidak dapat dipidananya perbuatan / tindakan (Jan Remmelink, 2003:203).

Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar (Satochid Kartanegara, 1999:441-442). Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru. Sebaliknya apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepatutnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepatutnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Juga dengan alasan-alasan pemaaf (Roeslan Saleh,1983:126).

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

2.3 Konsep tentang Alat Bukti

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diatur tentang alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan di depan sidang peradilan. Adapun alat-alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Saksi merupakan orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya atau dialaminya sendiri. Adapun yang dimaksud dengan keterangan saksi de auditu tidak boleh begitu saja dikesampingkan karena dapat digunakan untuk penyusunan suatu rangkaian

pembuktian. Keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Pada umumnya, semua orang dapat menjadi saksi. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Dalam menilai kebenaran seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk membeii keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan seorang ahli dapat diberikan waktu

pemeriksaan oleh penyidik yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan.

3. Surat

Selain Pasal 184 yang menyebut alat-alat bukti maka hanya ada satu Pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187. Pasal ini terdiri 4 ayat :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang membuat keterangan tentang kejadian yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pada umumnya surat yang dimaksud oleh Pasal 184 KUHAP adalah surat yang termasuk akta autentik yang tercantum dalam Pasal 1868

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu. Misalnya akta notaris, putusan/penetapan hakim, Berita Acara dan sebagainya.

4. Petunjuk

Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi,
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa.

Petunjuk merupakan alat bukti yang tidak langsung karena Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain.

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami

sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti

di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lainnya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka sidik jari merupakan alat bukti berupa keterangan seorang ahli (*verklaringen van een deskundige: expert testimony*), Pasal 186 KUHP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Kemajuan teknologi dalam menunjang tugas kepolisian dalam mengumpulkan sidik jari sangat besar manfaatnya, seperti sistem INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*) yang merupakan sebuah sistem identifikasi sidik jari yang memiliki pusat data serta yang merekam setiap individu warga negara Indonesia tak terkecuali bayi yang baru lahir. Seluruh sidik jari akan disimpan ke dalam data base sidik jari nasional dan akan menunjang program kartu tanda penduduk (KTP) nasional yang memiliki *single identification number* (SIN) atau nomor induk kependudukan (NIK). Setiap warga akan memiliki kartu yang benar-benar cerdas karena *chips* yang

terbenam di dalam kartu merekam seluruh biodata kehidupan pemegang kartu dan catatan tindak kriminal yang pernah dilakukan. Diharapkan dengan teknologi tersebut akan mempercepat tugas kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dalam mengungkap tindak pidana.

Marisa Dewi Astuti (2009:43) mengemukakan bahwa dalam hukum pidana di Indonesia, *science investigation* digunakan baik terhadap benda, korban, tersangka ataupun mayat. Oleh karena itu dikenal dengan adanya *laboratorium kriminal*, ahli rekonstruksi dan ahli *forensik* guna memberikan keterangan terhadap barang bukti yang ditemukan. Dari seluruh proses *Investigasi* secara ilmiah akan membantu proses pembuktian di pengadilan khususnya pada saat pemeriksaan saksi ahli. Dalam undang-undang Hukum Acara Pidana, *Science Investigation* dikategorikan dalam keterangan ahli. Hal ini dikarenakan diperlukan keahlian khusus dengan latar belakang pendidikan yang khusus pula sehingga berdasarkan penelitian ilmiah terhadap barang bukti dapat memberikan penjelasan kepada penyidik ataupun majelis hakim mengenai hal-hal yang bersifat teknis, seperti ahli *forensik* akan menerangkan senjata api dan lainnya yang secara umum tidak diketahui oleh penyidik ataupun majelis hakim. Dengan demikian *Science Investigation* merupakan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP sebagai salah satu alat bukti.

Science investigation atau penyidikan ilmiah dapat diberikan sebelum atau sesudah pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengangkat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hasil penyelidikan ilmiah tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau jaksa penuntut umum maka pada waktu pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Para ahli ini wajib memberikan keterangan ahli sesuai bidangnya masing-masing sehingga dari analisisnya dapat membantu pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengungkap para pelaku tindak kejahatan.

2.4 Tinjauan Umum tentang Kepolisian

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat (Sadjjono, 2010:3).

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih menjabarkan fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tersenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia” (Budi Rizki Husin, 2014:15-16).

Sadjjono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi (Sadjjono, 1983:17).

Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, terlihat dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas Kepolisian RI adalah:

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
2. Menegakan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan umum kepolisian negara republik indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang menyebutkan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Secara umum kepolisian berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa salah satu tugas kepolisian adalah menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Penyelenggaraan identifikasi kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian.

Berdasarkan pasal di atas dapat dipahami bahwa tugas kepolisian adalah menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian dan sebagai bentuk identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian.

Identifikasi secara harfiah adalah berasal dari kata *to Identify* artinya mengenal kembali. *Identity* artinya ciri-ciri. Dalam perkembangan identifikasi diartikan sebagai pengenalan kembali terhadap seseorang, benda atau hewan dengan cara mengenali melalui ciri-ciri yang ada pada orang atau hewan dan benda tersebut. Dalam ilmu *kriminalistik* dan ilmu-ilmu *forensik* istilah identifikasi mengandung pengertian Usaha mencari sejumlah persamaan suatu

mahluk (manusia, benda dan hewan) dengan membandingkannya dengan mahluk lain, dengan maksud mencari persamaan atau sejumlah persamaan antara kedua mahluk itu.

Menurut Marisa Dewi Astuti (2009:9) bahwa: "Dalam suatu perkara pidana sidik jari merupakan hal penting dalam upaya mengidentifikasi pelaku, khususnya dalam tempat kejadian perkara, sehingga untuk menjaga keaslian polisi dari suatu tempat kejadian perkara dalam suatu olah tempat kejadian perkara (TKP) maka polisi memberikan garis batas (*police line*) dengan tujuan agar keaslian tempat perkara tetap terjaga. Begitupun tidak sembarang orang dapat memegang benda-benda yang ada disekitar tempat kejadian sehingga sidik jari pelaku dapat diidentifikasi secara jelas dan mudah. Sidik jari merupakan jejak atau alur kulit yang ditemukan pada telapak tangan dan bagian plantar".

Adapun langkah-langkah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dimulai dari mendatangi tempat kejadian perkara, memeriksa tindakan-tindakan yang telah dilakukan penjahat, pemotretan dan pembuatan sketsa, pencarian alat-alat bukti yang tertinggal terutama alat-alat fisik seperti bekas sidik jari yang dimungkinkan pada alat-alat tersebut, pemeriksaan saksi atau korban kalau hidup dan orang-orang yang dianggap dapat memberikan keterangan, pencarian dan pengerjaan

serta penangkapan dan penahanan para tersangka sampai dengan penyerahan berkas berita acara kepada penuntut umum/kejaksaan.

Tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia pada umumnya masih sering meninggalkan sidik jari pelaku, kecuali dalam kejahatan-kejahatan yang benar-benar telah direncanakan oleh pelaku yang tentunya dilakukan oleh penjahat profesional. Oleh karena itu ketelitian dan keuletan penyidik dalam menemukan sidik jari pelaku yang tertinggal di tempat kejadian perkara sangatlah diperlukan. Pada umumnya sidik jari yang tertinggal pada tempat kejadian perkara merupakan jenis sidik jari *latent* dan memerlukan pengembangan terlebih dahulu untuk membuatnya menjadi lebih jelas yang kemudian bisa menjadi bukti ataupun petunjuk untuk pengenalan kembali pada pelaku tindak pidana. Setelah sidik jari *latent* ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP), maka akan dicocokkan dengan sidik jari tersangka atau orang yang dicurigai. Sebelum sidik jari *latent* yang ditemukan di tempat kejadian perkara dibandingkan dengan sidik jari tersangka atau sidik jari yang tersimpan di file yang tersimpan di data base kepolisian atas nama orang tertentu, terlebih dahulu sidik jari *latent* tersebut dibandingkan dengan sidik jari orang-orang yang secara sah telah memegang sesuatu di tempat kejadian perkara (TKP). Hal ini untuk mencocokkan sidik jari latent yang ditemukan ditempat kejadian perkara (TKP) guna mencari ada atau tidaknya sidik jari asing (diduga

pelaku) dalam tempat kejadian perkara tersebut. Orang-orang yang dimaksud sah telah memegang sesuatu di tempat kejadian perkara (TKP) adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam tempat kejadian perkara (TKP) sebelum adanya laporan kehilangan. Hal ini akan berpengaruh besar dalam penyidikan untuk mengetahui identitas pelaku, yaitu apakah pelaku berasal dari luar lingkungan atau dari dalam lingkungan.

Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pejabat yang berwenang melakukan tindakan penyidikan adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan oleh undang-undang yang mengatur mengenai wewenangnya untuk melakukan penyidikan. Kecuali dalam hal tindak pidana khusus jaksa masih memegang wewenang melakukan penyidikan.


Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHP. Adapun ketentuan pasal 6 KUHP, itu sebagai berikut:

1. Penyidik adalah:

- a. pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini pelaksanaannya dilakukan di Kepolisian Sektor Mawasangka Kabupaten Buton Tengah.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap variabel lain. Dengan kata lain secara garis besar dalam penelitian deskriptif, penulis berusaha melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu objek atau peristiwa yang kemudian dibahas untuk mendapatkan kesimpulan (Sugiono, 2005:6).

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial (Amiruddin, 2010:98). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer.

Data yang diperoleh dari narasumber (informan) berdasarkan hasil wawancara dengan Polisi Sektor Mawasangka yang berkaitan

langsung dengan masalah Fungsi sidik jari dalam mengungkap tindak pidana di polsek mawasangka.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi (literatur), Undang-undang 1981 tentang KUHAP serta data-data yang ada pada Kantor Polsek Mawasangka.

3.3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 2004:43). Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normative dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan masalah dengan menelaah hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, pendapat, sikap narasumber untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti, digunakan metode wawancara.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (LibraryResearch)

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan dua sumber, yaitu:

1. Sumber primer, yaitu Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan studi dokumen sebagai bukti perbuatan yang sudah terjadi.
2. Sumber sekunder yaitu buku–buku literatur ilmu hukum serta tulisan–tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah.

b. Studi Lapangan.

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian, yaitu pada Polsek Mawasangka.

3.5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta

pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh kemudian menuangkannya dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terinci dan sistematis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Lokasi Penelitian Polsek Mawasangka

Penelitian mengenai *Tinjauan Hukum Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana di Polsek Mawasangka* dilaksanakan di Polsek Polsek Mawasangka, Mawasangka adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kecamatan Mawasangka merupakan salah satu kecamatan terpadat di Kabupaten Buton Tengah. Mata pencaharian penduduk di daerah ini utamanya adalah sebagai nelayan dan sebagian kecil sebagai tenaga kerja di luar negeri. Wilayah kelurahan mawasangka terbagi atas beberapa kelompok warga yang memisahkan diri dalam bentuk lingkungan-lingkungan. Mawasangka berada diwilayah pesisir ujung selatan pulau Muna, dengan mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah sebagai pedagang dan pekebun. Kontur tanah mawasangkah merupakan suatu daerah karst yang keras dan tandus yang tidak memungkinkan dibukanya lahan pertanian. Dibagian dalam wilayah ini hanya ditumbuhi tumbuhan berupa semak belukar dan pohon jambu mente. Pohon jambu mente yang berbuah sekali setahun merupakan sumber penghasilan masyarakat daerah ini, selain berdagang. Adapun lingkungan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Lingkungan Tengah
- 2) Lingkungan Liuwawono
- 3) Lingkungan Landeu
- 4) Lingkungan Moluno
- 5) Lingkungan Koila
- 6) Lingkungan Bagea
- 7) Lingkungan Pantai Baru

Polsek Mawasangka melalui kantor polisi ini masyarakat dapat membuat laporan dan aduan terkait tindak pidana, pencurian, pemukulan, hingga permohonan perlindungan. Pengaduan dan pelaporan dari masyarakat akan diterima dan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku. Kantor polisi ini juga melayani masyarakat yang ingin cek perkembangan proses pelaporan/ lapor polisi.

4.2. Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana di Polsek Mawasangka

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa alat-alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana menurut pasal 184 KUHAP adalah: (1) Alat-alat bukti yang sah ialah:

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) surat;

- 4) petunjuk;
- 5) keterangan terdakwa;

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui umum tidak perlu dibuktikan.

Dalam realitanya dalam kasus, sulit untuk dapat mengidentifikasi dan menemukan tersangka melalui keterangan saksi. Oleh karena itu, Kepolisian sebagai lembaga yang berwenang menggunakan berbagai macam metode dalam mengungkap pelaku tindak pidana tersebut, salah satunya dengan menggunakan sidik jari. Sebelum menjelaskan fungsi sidik jari dalam mengungkap tindak pidana, terlebih dahulu penyusun sampaikan bahwa tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mawasangka cukup banyak. Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Sektor Mawasangka, dalam mengungkap tindak pidana masih menggunakan tinta sidik jari.

Penggunaan metode ini telah diterapkan pada beberapa kasus. Pada tabel penelitian di atas, penyusun menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan kasus yang dalam pengungkapannya didukung oleh identifikasi sidik jari sebanyak 28 kasus pada tahun 2011 Bulan januari dua kasus, february enam kasus, april dua kasus, juni satu kasus, juli dua kasus, september tiga kasus, oktober dua kasus, dan desember sepuluh kasus. Pengungkapan kasus melalui identifikasi sidik jari yang terbanyak terdapat di bulan desember sebanyak sepuluh kasus. Dan yang terendah terdapat di bulan juni sebanyak

satu kasus. Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

- 1) Undang-Undang;
- 2) Doktrin atau ajaran;
- 3) Yurisprudensi.⁴²

Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Di dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim

membuktikan kesalahan yang didakwakan. Ini merupakan salah satu pertimbangan hukum mengapa pembuktian dalam suatu persidangan menjadi hal yang sangat penting dan bersifat fatal bagi penegakan hukum di Indonesia. Di dalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, KUHAP di Indonesia menganut sitem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Didalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi, dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP pasal 183 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran material, yaitu kebenaran yang selengkaplengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat waktu dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna

menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh orang yang didakwa itu. Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/ strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah

tergantung apakah tersangka akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Menurut wawancara yang dilakukan dengan Daniel pada tanggal 21 Agustus 2019 (Kaur identifikasi sidik jari Kepolisian Sektor Mawasangka) mengatakan bahwa: “Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah “barang bukti”. Istilah barang bukti dalam perkara pidana, yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Ini sependapat dengan Daniel pada tanggal 21 Agustus 2019 (Kaur Identifikasi sidik jari Kepolisian Resor Mawasangka) yang merupakan penyidik di Kepolisian Resor Mawasangka yang mengatakan bahwa “setiap tindak pidana yang terjadi akan meninggalkan barang bukti di tempat kejadian perkara (TKP) sebagai alat untuk melukai hingga membunuh korbannya.

Setiap terjadi tindak kejahatan terkhusus pada , maka pihak penyidik terlebih dahulu melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di tempat tersebut sebagai bahan tindak lanjut untuk penyelidikan awal”. Hal ini juga menjadi dasar dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP. Selain itu, selain mencari barang bukti juga dilakukan suatu identifikasi terhadap jenazah di tempat kejadian perkara (TKP) oleh Laboratorium Forensik (Labfor) atau Dokter Forensik untuk mencari tanda-tanda penganiayaan serta penyebab

terbunuhnya korban. Pada kasus yang belum ditemukan para pelakunya maka terlebih dahulu dilakukan identifikasi sidik jari di tempat kejadian perkara (TKP). Di samping itu ada pula barang bukti yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh.

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas juga ditegaskan dalam pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Penjelasan pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori pembuktian

secara negatif menurut undang-undang, di mana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya terdapat dua alat bukti dalam peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus lepas. Guna mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, maka di sinilah letak pentingnya barang bukti tersebut. Menurut wawancara yang dilakukan dengan Daniel pada tanggal 21 Agustus 2019 (Kaur identifikasi sidik jari Kepolisian Sektor Mawasangka) mengatakan bahwa: “Jika demikian bukan tersangka (pelaku tindak pidana) saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktiannyapun harus ditemukan pula.

Hal ini mengingatkan bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain daripada merekonstruksi kembali kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya yang dilarang, sedangkan alat-alat pelengkap dari pada usaha tersebut adalah barang bukti. Pelaku, perbuatannya dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil. Terhadap pelaku harus dibuktikan bahwa ia dapat dipertanggung jawabkan secara pidana di samping bukti tentang adanya kesalahan, dan terhadap perbuatannya apakah terbukti sifat melawan hukum dari perbuatan itu”.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Daniel pada tanggal 21 Agustus 2019 (Kaur identifikasi sidik jari Kepolisian Sektor Mawasangka) mengatakan bahwa: “Peranan barang bukti dalam tindak pidana sangat penting dalam pembuktian perkara pidana, yaitu harus ada keterkaitan antara pelaku, perbuatan, dan barang bukti yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. Barang bukti dalam tindak pidana menjadi penting karena dalam tindak pidana sering kali tidak ditemukan buktibukti yang lengkap, demikian juga saksi mata yang melihat kejadian tersebut.

Melihat keadaan tersebut tentu sangat menyulitkan aparat hukum dalam mengungkap pelaku dan kejadian tersebut”. Bagi penyidik barang bukti dalam tindak pidana berperan dalam mengungkap pelaku dari tindak pidana tersebut, serta mengungkap kejadian sebenarnya dari perkara tersebut. Bagi penuntut umum, barang bukti dalam tindak pidana digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Sedangkan bagi hakim, barang bukti tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa. Menurut wawancara yang dilakukan dengan Mustafa Lamana pada tanggal 21 Agustus 2019 (penyidik identifikasi sidik jari Kepolisian Sektor Mawasangka) mengatakan bahwa: “Begitu pentingnya barang bukti dalam tindak pidana maka penyidik harus sebisa mungkin mendapatkan barang bukti di tempat kejadian perkara (TKP), karena pengungkapan perkara

tersebut berawal dari adanya barang bukti yang ditemukan dan kemudian disita oleh penyidik. Dalam praktiknya, penyitaan barang bukti juga terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Barang bukti dalam tindak pidana adalah mayat manusia, dalam hal ini tentunya dalam menangani perkara perlu ketentuan-ketentuan khusus yakni dalam hal penyitaan barang bukti apakah harus menunggu izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat atau tidak, karena dikhawatirkan barang bukti dan lokasi di tempat kejadian perkara (TKP) akan berubah atau bahkan hilang apabila tidak dilakukan tindakan oleh penyidik”.

Sedangkan menurut wawancara dengan Abdul Jabbar (penyidik identifikasi sidik jari Kepolisian Sektor Mawasangka) dikatakan bahwa: “Setiap kasus tindak pidana biasanya didasari suatu motif yang bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam, dan sebagainya. dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum adalah dengan menggunakan pistol atau pisau. dapat juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom. Dalam pemeriksaan tindak pidana, sama seperti pemeriksaan pada umumnya, dalam perkara pidana lebih menekankan pada proses pembuktian. Pembuktian memegang suatu peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, serta merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, karena dengan pembuktian inilah dapat diketahui apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan

kepadanya atau tidak. Dengan adanya pembuktian maka dapat ditentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah benar terbukti bersalah”.

Apabila hasil pembuktian dari alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka terdakwa dibebaskan dari segala hukuman dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa ternyata dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman pidana. “Berdasarkan pernyataan Daniel pada tanggal 21 Agustus 2019 (Kaur identifikasi sidik jari di Kepolisian Sektor Mawasangka) yang merupakan juga penyidik di Polsek Mawasangka dengan adanya pasal 39 ayat (1) KUHAP, maka pihak kepolisian dimudahkan dalam hal mencari asal mula korban dibunuh oleh pelaku di tempat kejadian perkara (TKP), karena setiap barang bukti yang ada kemungkinan tertinggal suatu sidik jari dibenda tersebut yang bisa mengarahkan pihak kepolisian untuk segera menemukan pelaku. Selain itu juga, dalam pasal 184 KUHAP juga semakin mendukung agar cepat di temukan serta motif pelaku.

Mengenai sidik jari ini pihak kepolisian sangat terbantu karena sidik jari ini berfungsi untuk mencari pelaku serta dapat juga mengidentifikasi secara terinci identitas korban di tempat kejadian perkara. Akan tetapi, fungsi sidik jari ini tergolong masih belum optimal dalam hal proses identifikasinya di tempat kejadian perkara. Ini disebabkan struktur kondisi

tempat kejadian yang sudah rusak atau tidak utuh disebabkan beberapa faktor eksternal sehingga menyulitkan pihak penyidik melakukan identifikasi sidik jari”. Sidik jari juga saling berkaitan dengan alat bukti yang setelah atau sebelum dilakukannya oleh tempat kejadian perkara. Karena sidik jari dapat menganalisis pelaku baik dari segi sinyal elemen yang terdiri dari bentuk tubuh, bentuk muka, bentuk kepala, bentuk dahi, dan bentuk tubuh lainnya. “Berdasarkan pendapat Daniel pada tanggal 21 Agustus 2019 tersebut, oleh Abdul Jabbar, menambahkan dengan adanya sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara harus diambil dengan baik, agar sidik jari tidak rusak dan akan dibandingkan dengan sidik jari pelaku yang dicurigai.

Disamping itu penyidik dan penyelidik berupaya membandingkan sidik jari orang yang dicurigai dengan sidik jari yang ada di tempat kejadian perkara. Fungsi sidik jari ini memiliki kekuatan pembuktian yang diragukan karena sidik jari ini masih belum akurat dalam hal pembuktiannya, terutama di depan persidangan nantinya. Hal ini, terkadang sering terjadinya penyidik salah tangkap, karena sidik jari yang dibandingkan, ada kesamaan atau kemiripan dengan sidik jari pelaku, sehingga penyidik langsung mengambil kesimpulan bahwa sidik jari yang dianalisis adalah pelaku itu sendiri. Menurut wawancara yang dilakukan dengan Abdul Jabbar (penyidik identifikasi sidik jari Kepolisian Sektor Mawasangka) mengatakan bahwa: “Dalam prosesnya sidik jari ini akan melalui proses perbandingan dengan

cara merekam sepuluh sidik jari baik itu tangan atau kaki terhadap orang-orang yang dicurigai itu adalah pelakunya. Dengan memindahkan sidik jari ke kartu AK-23 serta mengambil identitas orang-orang tersebut. Hal ini dilakukan agar kemungkinan sidik jari orang itu bisa tertinggal sebelum kejadian itu terjadi, padahal orang itu bukanlah pelakunya.

Selain itu, kartu AK-23 ini juga berguna sebagai data awal yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai pembandingan dalam mencari identitas seseorang dan pelayanan umum. Jika identik sidik jari yang ada di tempat kejadian perkara dengan sidik jari orang yang dicurigai maka orang tersebut adalah pelaku ". Namun bukan berarti bahwa alat bukti yang lain tidak berperan dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sebab dalam proses pembuktian pemeriksaan di muka persidangan, hakim membutuhkan keterangan-keterangan yang akan digunakannya dalam menilai kekuatan pembuktian serta untuk memperoleh keyakinan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana.

Dalam proses pembuktian, apabila alat-alat bukti yang telah dihadirkan belum cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, maka hakim dapat menggunakan kebebasannya untuk melakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktian dengan sebuah petunjuk dalam keadaan tertentu. Dalam menggunakan alat bukti petunjuk hakim harus bersikap secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Menurut wawancara yang dilakukan

dengan Abdul Jabbar (penyidik identifikasi sidik jari Kepolisian Sektor Mawasangka) mengatakan bahwa : “Pihak kepolisian dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencari informasi serta para pelaku tindak pidana didasarkan pada pasal 16 ayat (1) UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal ini agar pihak kepolisian tidak semenamena dalam Melakukan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti yang dicurigai untuk melakukan tindak pidana. Serta guna melindungi penyidik dari jeratan pidana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku maka pada pasal 50 KUHP menyatakan “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan, tidak dipidana” dan pasal 51 ayat (1) KUHP “ barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana” serta pada pasal 51 ayat 2 KUHP menyatakan “perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan berwenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.

Dalam kasus pidana khususnya pada tindak pidana oleh tempat kejadian perkara merupakan bagian pokok dari pangkal pengungkapan tindak pidana karena untuk mencari informasi tentang korban dan saksi serta juga dapat ditemukan interaksi antara pelaku kejahatan (tersangka) alat

bukti yang digunakan dan saksi atau korban kejahatan, pada saat terjadinya peristiwa pidana, sehingga diperlukan suatu proses pemeriksaan tempat kejadian perkara yang merupakan bagian dari tahap penyidikan. Pasal 7 ayat (1) huruf b KUHAP mengatakan bahwa penyidik berwenang melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian perkara”. Menurut P.A.F Lamintang bahwa yang dimaksud dengan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian adalah melakukan segala macam tindakan yang oleh penyidik dipandang perlu untuk:

- 1) menyelamatkan nyawa korban atau harta kekayaan orang;
- 2) menangkap pelakunya apabila pelaku tersebut masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap;
- 3) menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya di situ tidak diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk menyelamatkan harta kekayaan orang atau untuk kepentingan
- 4) penyelidikan dan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian itu tetap berada dalam keadaan yang asli untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan.
- 5) menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan dan mengambil barang-barang bukti serta bekas-bekas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk tentang identitas pelaku, tentang cara dan alat yang telah digunakan oleh pelakunya dan untuk melemahkan alibi yang

mungkin saja akan dikemukakan oleh tersangka apabila ia kemudian berhasil ditangkap;

- 6) menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan yang sedang ia hadapi, dan memisahkan saksi-saksi tersebut agar mereka itu tidak dapat berbicara satu dengan yang lain, dll.

Lebih lanjut menurut P.A.F Lamintang bahwa yang dimaksud dengan tempat kejadian itu ialah tempat dimana telah dilakukan sesuatu tindak pidana dan dalam melakukan tindakan pertama ditempat kejadian penyidik perlu menyadari akan pentingnya hal-hal:

- a. barang bukti di tempat kejadian perkara sangat mudah hilang dan rusak, karena terinjak kedalam tanah, tertendang oleh kaki ke tempat-tempat yang tidak disangka-sangka, tersentuh oleh tangan atau benda-benda lain.
- b. bahwa sudah dapat dipastikan para pelaku sesuatu tindak pidana itu akan meninggalkan bukti-bukti dan bekas-bekas ditempat kejadian perkara, karena itu mereka tidak mungkin dapat menghilangkan semua bekas yang telah mereka buat ditempat kejadian perkara karena ingin lekas meninggalkan tempat tersebut, kecuali apabila tindak pidana yang mereka lakukan itu telah direncanakan secara sempurna sekali.

- c. bahwa tidak ada satupun barang bukti atau bekas yang terdapat ditempat kejadian itu yang tidak berguna untuk mengungkapkan peristiwa yang telah terjadi dan untuk menyelidiki siapa pelakunya.
- d. bahwa berhasil tidaknya seorang penyidik mengungkap peristiwa yang telah terjadi atau dapat mengetahui siapa pelaku tindak pidana yang telah terjadi itu tergantung pada berhasil tidaknya penyidik tersebut menemukan, mengumpulkan dan mengamankan barang-barang bukti atau bekas yang telah ditinggalkan oleh pelakunya ditempat kejadian perkara.
- e. bahwa harus dijaga agar tidak satupun benda yang terdapat ditempat kejadian perkara itu disentuh, dipindahkan atau diangkat dari tempatnya yang semula oleh siapapun sebelum benda-benda tersebut dipotret, digambar dalam satu sketsa mengenai tempat dimana-mana benda tersebut dijumpai, dicatat mengenai tempat ditemukannya benda-benda tersebut, letaknya, keadaannya dan lain-lain untuk memudahkan pembuatan berita acara mengenai penemuan-penemuan itu sendiri.
- f. bahwa pada semua benda yang ditemukan ditempat kejadian itu harus diberikan tanda-tanda tertentu dan pemberian tanda-tanda itu harus dicatat oleh penyidik, dan diusahakan agar pemberian tandatanda itu jangan sampai merusak tanda-tanda atau bekas-bekas yang telah ada pada benda-benda itu.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Abdul Jabbar (penyidik identifikasi sidik jari Kepolisian Sektor Mawasangka) mengatakan bahwa: “Tentang tempat kejadian perkara, sebagai penyidik, pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian, perkara sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini dimaksudkan agar sidik jari yang ada di tempat kejadian perkara tidak rusak, sehingga memudahkan penyidik melakukan proses identifikasi lanjutan. Begitupun bukti-bukti yang lain seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, rambut dan sebagainya tidak hapus atau hilang”.

Sedangkan menurut wawancara dengan Mustafa Lamana pada tanggal 21 Agustus 2019 (penyidik identifikasi sidik jari Kepolisian Sektor Mawasangka) dikatakan bahwa: “Pada dasarnya tidak ada suatu perbuatan atau kejahatan yang tidak meninggalkan bekas sehingga pada setiap perbuatan tindak pidana khusus pada tindak pidana, penyidik langsung melakukan tindakan penyidikan yang merupakan serangkaian mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi serta guna menemukan pelakunya. Oleh sebab itu, peranan sidik jari dapat mendukung dalam upaya pengungkapan pelakunya. Sebagai contoh ada barang bukti rokok atau gelas yang ada di tempat kejadian. Pihak penyidik langsung mengangkat sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian yang berada pada barang bukti rokok atau gelas tersebut.

Sidik jari sangat penting untuk mencocokkan sidik jari pelaku atau korban yang ada di tempat kejadian. Sidik jari ini juga berfungsi untuk melacak pelaku tersebut berada. Sidik jari yang diangkat di tempat kejadian perkara tidak dirumus sebelumnya akan tetapi dicocokkan dengan sidik jari orang yang dicurigai pelakunya.

Akan tetapi, jika tidak ada bahan perbandingan maka, akan sulit diidentifikasi sidik jarinya. Tidak seperti sidik jari orang yang mengambil Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di kepolisian yang sebelumnya harus dirumuskan. Sidik jari yang ada di tempat kejadian perkara, jika ditemukan sidik jari selain korban maka ada kemungkinan itu adalah sidik jari pelaku . Tidak berhenti sampai di situ pihak penyidik juga melakukan upaya perumusan sidik jari yang ditemukan. Jika ada kesamaan delapan karakter pada rumusan sidik jari di tempat kejadian perkara dengan rumusan sidik jari orang yang dicurigai maka hal itu adalah identik atau sama, sehingga pihak penyidik melakukan upaya penangkapan dan penahanan pelaku atau tersangka tersebut”.

Berdasarkan proses administrasi diatas proses ini adalah hal wajib bagi pihak penyidik yang merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal proses penyidikan di tempat kejadian perkara. Hal ini mutlak dilakukan agar proses pengamanan maupun proses identifikasi dapat secepatnya dilakukan. Diantaranya dilakukan proses pencarian barang bukti yang berhubungan dengan korban maupun pelaku yang kemungkinan

barang tersebut tercepat menemukan. Agar lebih memudahkan pihak penyidik mengetahui motif awal pelaku tindak pidana. Berdasarkan barang-barang korban yang kemungkinan dibawa pelaku serta unsur-unsur lain yang melatar belakangi kejadian tersebut. Selain itu juga saat ini pihak kepolisian mengalami kekurangan sumber daya manusia yang ahli dalam hal analisis sidik jari khususnya di Kepolisian Sektor Mawasangka hal ini membuat kasus-kasus yang ada lambat tertangani, sehingga mulai saat ini pihak kepolisian berupaya berbenah diri dan lebih optimal dalam hal pengungkapan kasus-kasus tindak pidana.

4.3.Kendala-Kendala Dalam Pengambilan Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana di Polsek Mawasangka

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Mustafa Lamana pada tanggal 21 Agustus 2019 (penyidik identifikasi sidik jari Kepolisian Sektor Mawasangka) mengatakan bahwa: “Sidik jari dalam setiap kasus pengungkapan siapa korban maupun palakunya sangat berperan dalam proses identifikasi. Hal ini terbukti dalam setiap kasus yang diselidiki oleh penyidik dapat dengan mudah dan akurat menemukan siapa pemilik dari sidik jari yang ada di tempat kejadian perkara tersebut. Selain itu juga penyidik lebih mudah dalam mengungkap motif dari kejadian tersebut, dikarenakan penyidik akan lebih cepat menemukan identitas pelakunya serta korban yang ada di tempat kejadian perkara tersebut. Motif dari pelaku membunuh korban juga didasarkan dari keterangan pelaku dan keterangan

saksi atau keluarga korban yang selama ini melihat dari keseharian dan perilaku korban yang telah berubah.

Sidik jari ini akan sangat efektif jika didukung dengan berbagai teknologi yang ada. Menemukan pelaku maupun korban merupakan tujuan metode identifikasi sidik jari ini”. Sedangkan menurut wawancara dengan Mustafa Lamana pada tanggal 21 Agustus 2019, dikatakan bahwa: “Disamping setiap kasus yang sering ditemukan cenderung identitas korban dihilangkan oleh pelaku, hal ini karena psikologi pelaku yang tidak stabil dan juga agar korban tidak kenali siapapun. Oleh karena itu, sidik jari ini sangat berguna untuk mengidentifikasi korban maupun pelaku tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa sidik jari yang ada di tempat kejadian perkara sebaiknya tidak boleh rusak agar pihak kepolisian tidak kesulitan dalam hal proses analisa sidik jari tersebut. Akan tetapi, sidik jari ini kurang efektif dalam penerapannya dikarenakan proses identifikasi yang memerlukan waktu yang cukup lama”. Menurut wawancara yang dilakukan dengan Abdul Jabbar (penyidik identifikasi sidik jari Kepolisian Sektor Mawasangka) mengatakan bahwa: “Dalam prosesnya identifikasi sangat umum dilakukan oleh pihak kepolisian dan hal ini penyidik kepolisian bila tersangka tidak ditemukan di tempat kejadian perkara, maka diadakan suatu pencarian jejak yang dapat memberikan petunjuk tentang pelaku tindak pidana.

Sebelum mengadakan penyusutan lebih jauh dan pencarian jejak pelaku, terlebih dahulu diadakan pengumpulan benda-benda dan informasi awal sebagai bahan atau sebagai alat yang dapat membantu proses pencarian pelaku. Setelah alat-alat bukti telah terkumpul di tempat kejadian perkara maka dalam melanjutkan pengusutan, perlu ada suatu metode dari pada perkiraan-perkiraan belaka”. Sebagai pedoman dasar pengusutan, pengusutan harus dapat menemui barang bukti. Bahan bukti ini untuk menentukan satu atau lebih hal-hal berikut :

- 1) *Corpus delictik* atau fakta-fakta bahwa telah terjadi suatu kejahatan.
- 2) Metode operasi si pelaku.
- 3) Identitas pelaku.

Setelah terkumpul semua barang bukti dan telah ditentukan hal-hal tersebut diatas, maka diadakanlah pelacakan. Dengan diketahuinya fakta-fakta yang ada, kemudian metode yang digunakan tersebut dipelajari. Setelah diketahui fakta-fakta dan metode operasi pelakunya, maka dicarilah identitas pelakunya. Jika ada laporan dari masyarakat bahwa, telah terjadi suatu kejahatan, terkhusus pada tindak pidana, maka kepolisian melakukan proses penyidikan terlebih dahulu jika benar apa yang dilaporkan maka proses penyidikan itu diserahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Penyidik dalam hal ini kepolisian setelah mendengar laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana atau kriminalitas langsung menuju tempat kejadian perkara.

Tempat kejadian perkara ini adalah semua tempat kejadian peristiwa baik yang berupa kejahatan, pelanggaran, maupun kecelakaan biasa yang menjadi urusan kepolisian. Ditempat kejadian perkara inilah yang menjadi sumber utama untuk memperoleh bukti-bukti guna penyidikan perkara lebih lanjut yang dipandang sebagai tempat kejadian perkara adalah tergantung dari keadaan tempat peristiwa itu terjadi atau pada kondisi atau situasi tempat. Tindakan identifikasi terhadap pelaku dapat dilakukan melalui cara yaitu:

- 1) Tanda-tanda (signalment) seperti tinggi badan, warna kulit, rambut, hidung, bentuk muka, sikap, dan seterusnya.
- 2) Foto atau potret pelaku.
- 3) Jejak (sidik), jari (daktiloskopi).
- 4) Modus operasi atau cara kerja si pelaku.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Daniel pada tanggal 21 Agustus 2019 (Kaur identifikasi sidik jari Kepolisian Sektor Mawasangka) mengatakan bahwa: “Penanganan kasus sidik jari yang lebih diutamakan dalam proses tahap penyelidikan awal di tempat kejadian perkara yang merupakan faktor penting dalam mengungkap suatu tindak pidana dan ini dapat dilakukan dengan pengangkatan atau pengambilan sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara untuk selanjutnya dilakukan proses penyidikan. Beberapa kasus yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Mawasangka yang berhasil diungkap melalui sarana identifikasi sidik jari

cukup banyak hal ini karena sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara dapat dianalisis siapa pemiliknya sehingga pelakunya dapat tertangkap.

Namun, disamping akurasi yang cukup juga terdapat kekurangan yaitu penyidik identifikasi sidik jari tidak dapat melakukan proses identifikasi sebelum adanya permintaan atau permohonan bantuan dari penyidik yang melakukan olah tempat kejadian perkara di wilayah lainnya sehingga proses identifikasi dapat berjalan lambat”. Sedangkan menurut wawancara dengan Mustafa Lamana pada tanggal 21 Agustus 2019 (penyidik identifikasi sidik jari Kepolisian Sektor Mawasangka) dikatakan bahwa: “Sidik jari semua orang tidak sama, sidik jari tidak berubah dari lahir hingga meninggal, dan sidik jari dapat dirumus. Terkadang pihak penyidik kepolisian dalam kasus tertentu di dalam persidangan di pengadilan sering pihak ahli identifikasi sidik jari dimintai suatu kesaksian atau keterangan terhadap barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara, yang tanyakan apakah betul sidik jari terdakwa ini identik atau sama dengan sidik jari yang ada ditempat kejadian tersebut.

Pihak penyidik menyampaikan bahwa benar sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara adalah sidik jari terdakwa tersebut, sehingga penyampaian kuasa hukum yang berpendapat bahwa kliennya adalah korban salah tangkap dapat terbantahkan oleh bukti yang didapatkan oleh penyidik di tempat kejadian tersebut. Abdul Jabbar, menambahkan

bahwa beberapa media alat yang ada di Kepolisian Sektor Mawasangka di mana alat ini berfungsi sebagai penyimpan data sidik jari, foto, data seseorang secara detail dan valid. Data diperoleh melalui pelayanan sidik jari bagi masyarakat yang akan melanjutkan sekolah/kuliah, bekerja, dan menikah. Sidik jari yang diperoleh oleh pihak kepolisian diolah oleh unit identifikasi sidik jari di Kepolisian Sektor Mawasangka melalui mekanisme pendataan manual yaitu dengan proses perbandingan sidik jari. Sehingga memerlukan waktu yang lama. Hal ini merupakan cara yang kurang efektif dalam proses identifikasi sidik jari yang cepat.

Oleh karena itu, semestinya dapat didukung oleh Kepolisian Pusat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Mabes Polri yang berada di Jakarta. Mabes Polri saat ini telah menggunakan alat identifikasi sidik jari yang tergolong canggih yaitu scan fingers yang dapat cepat diakses tanpa perlu menggunakan cara pendataan manual. Abdul Jabbar menambahkan (penyidik identifikasi sidik jari Kepolisian Sektor Mawasangka) bahwa: “Jika data untuk sidik jari semakin banyak didapat, maka pengungkapan kasus pidana melalui sidik jari akan semakin optimal, realitas yang ada pengimputan data terbatas di mana yang terdata hanya orang-orang yang akan melanjutkan kuliah, mencari kerja, dan keperluan lainnya.

Untuk mendapatkan data yang banyak diperlukan kemauan organisasi internal maupun upaya dialogis dengan pemerintah daerah

sehingga terwujud penyelenggaraan pelayanan yang bermuara pengungkapan kasus bagi penegakan hukum di Kepolisian Sektor Mawasangka. Di sadari atau tidak pengimputan data adalah pekerjaan yang tidak akan habis oleh waktu, dan manfaat pengimputan data sidik jari optimal atau tidak optimal kembali ke masalah pendapatan data. Kegiatan yang dilakukan di Kepolisian Sektor Mawasangka ini adalah Identifikasi INAFIS atau (*Indonesia Automatic Finger print Identification System*) yang berfungsi untuk pengimputan data sidik jari di Indonesia pada umumnya dan Mawasangka pada khususnya”.

Dalam mendukung kebijakan Kapolri tentang responsive dibidang pelayanan pada masyarakat unit identifikasi Polsek Mawasangka telah membenahi sarana identifikasi INAFIS dalam CAAFIS atau (*Computer Aided Automatic Finger print Identification System*) yaitu beberapa unit komputer yang berfungsi untuk finger recorder, program ini memadukan antara data, fotografi, rekam sidik jari dan perumusan sidik jari secara automatic, kemudian menyimpan file-file tersebut dalam data base CAAFIS. Namun, saat ini program tersebut masih menunggu proses pendistribusian dari Kantor Pusat Polri yang ada di Jakarta. Daniel pada tanggal 21 Agustus 2019, menambahkan tentang cara kerja CAAFIS ini sebagai berikut:

- 1) Komputer pertama bekerja sebagai penginput data secara detail tentang ciri-ciri, bentuk muka, bentuk hidung, bentuk telinga, jenis rambut,

warna rambut, bentuk mata dan warna, tinggi badan, berat badan, tato (jika ada), dan lainnya.

- 2) Komputer kedua bekerja untuk mengambil :
 - a. Foto baik foto dari depan dari arah kanan, dari arah kiri dan foto khusus.
 - b. Merekam tanda tangan secara automatic.
 - c. Merekam sepuluh sidik jari secara automatic
- 3) Komputer ketiga bekerja untuk menghitung rumus sidik jari dan print out hasil identifikasi CAAFIS (mampu membandingkan sidik jari latent yang di temukan di tempat kejadian perkara (TKP).

Perangkat komputer yang dibutuhkan dalam menunjang computer yang digunakan untuk CAAFIS:

1. CPU Pentium 4 dengan prosesor dual core.
2. VGA 128.
3. Finger recorder.
4. Tanda tangan digital.
5. Foto digital yang mampu di jalankan dengan komputer secaralangsung.
6. Printer.
7. Laminator.
8. Stabilizer.
9. LAN card.
10. Kabel LAN card.

Setelah peralatan yang ada sudah siap, maka proses install software data base CAAFIS, *software finger record*, *software pen digital*, *software foto digital*, *software printer*, serta *install lisensi data base* dan *lisensi finger record*. Olah tempat kejadian perkara yang telah jelaskan Daniel pada tanggal 21 Agustus 2019, sebelumnya maka Abdul Jabbar, menambahkan olah tempat kejadian perkara merupakan prosedur dan sistematis sebagai upaya Polri untuk mencari dan mengidentifikasi secara detail baik benda (padat, cair), barang, surat, jejak, dan orang yang berada di tempat kejadian perkara. Dengan menggunakan hasil olah tempat kejadian perkara maka akan diketahui bagaimana pelaku masuk, berbuat apa pelaku di dalam tempat kejadian tersebut, berapa jumlah pelaku yang masuk di tempat kejadian perkara, berjenis golongan darah apa pelaku atau korban, dengan menggunakan alat pelaku melakukan tindak pidana, serta yang terpenting semua ini diketahui melalui identifikasi sidik jari.

Tindakan petugas saat olah tempat kejadian perkara diaktualisasikan dengan membuat berita acara sebagai pertanggung jawaban bahwa kepolisian saat melakukan olah tempat kejadian perkara adalah tindakan hukum dan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara adalah otentik dan valid sehingga mempunyai nilai pembuktian. Selain itu Mustafa Lamana pada tanggal 21 Agustus 2019, berpendapat dalam pengajuan ketahap proses pengadilan, penyidik sebelumnya melakukan proses penyidikan lebih lanjut, penyidik memberitahukannya terlebih dahulu

kepada penuntut umum. Setelah diketahui identitas pelaku maka diadakan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Perintah penangkapan dilakukan karena terdapat bukti bahwa seseorang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, oleh karena itu penyidik tidak dapat melakukannya secara sewenang-wenang.

Dalam penangkapan ini penyidik harus memperlihatkan surat perintah penangkapan dimana di dalam surat penangkapan tersebut harus tercantum identitas pelaku atau tersangka, alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan serta tempat ia diperiksa. Demikian pula terhadap pihak keluarga harus diberi tembusan surat penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka. Terkhusus juga sidik jari pelaku yang jelas terdapat di tempat kejadian perkara tersebut. Di samping itu juga dalam keseharian dan fakta yang sering ditemui, sidik jari tiap orang tidak sama, sidik jari manusia tidak berubah selama hidup, sidik jari dapat dirumus dan diklasifikasi secara sistematis.

Proses identifikasi sidik jari mempunyai arti yang sangat penting bagi penyidik untuk membuat terang suatu perkara pidana dan mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut, maka para penyidik harus berusaha untuk menjaga agar jangan sampai barang bukti berupa sidik jari yang terdapat atau tertinggal di tempat kejadian perkara menjadi hilang ataupun rusak. Hasil pemeriksaan tentang sidik jari dilakukan oleh Petugas Unit Identifikasi Daktiloskopi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam

upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan, penyidik diberi kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Adanya alat bukti sidik jari menunjukkan bahwa kepolisian semakin meningkatkan sarana yang dimilikinya, dengan mendukung sumber daya manusia dari kepolisian. Adapun peran sidik jari meliputi 2 aspek yaitu :

1. Aspek security (keamanan) penegakan hukum (preventif/represif dalam lingkup Criminal Justice sistem :
 - a. Pembuktian identitas tersangka. Kemungkinan adanya dua pola sidik jari yang identik pada anggota populasi dunia termasuk jari yang berbeda dari tangan seseorang dan bahkan jari yang sama dari orang kembar sangat kecil sekali. Keunikan ini didukung dengan perbandingan sidik jari selama 80 tahun terakhir dan berdasarkan statistik. Sehingga hal ini memungkinkan dalam membuktikan suatu peristiwa tindak pidana dan dapat diketahui tersangka bahkan korbannya hanya dengan mengambil sidik jarinya.
 - b. Catatan criminal Polri selaku aparat penegak hukum yang harus menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia dan dilakukan sesuai

dengan prosedur perundang-undangan guna menciptakan rasa aman dimasyarakat sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki peran sentral dalam mendata statistik kriminal yang terjadi dan mengusahakan pelaku yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dalam hal ini, dengan memanfaatkan alat bukti sidik jari Polri dapat membuat data base tentang kejahatan dengan metode *single number to each person*, yaitu mencatat setiap pelaku kejahatan yang melakukan suatu tindak pidana dan mengambil sidik jarinya. Untuk mendapatkan hal tersebut di atas Polri menggunakan suatu alat yang disebut *Aided-Automated Finger print Identification System (CAAFIS)* yang digunakan untuk menemukan catatan kriminal seseorang.

- c. Mencari / menemukan DPO / buronan residivis. Dengan melihat pada database pelaku kejahatan, unit identifikasi sidik jari dan penyidik dapat mengetahui bahwa pelaku tersebut pernah mereka proses pada kasus sebelumnya, dengan melihat pada file yang ada di data base. Namun, pelaku dapat lepas dari jeratan ketentuan Pasal 486,487 dan 488 KUHP sebagai seorang residivis, dimana hukumannya diperberat dengan ditambah sepertiga dari ancaman hukuman tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga pelaku akan berusaha untuk lepas dari jeratan pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP. Dengan mengatakan “tidak pernah” melakukan atau “belum pernah” diproses pada suatu peristiwa

tindak pidana pada saat penyidik menanyakan “apakah saudara pernah dihukum melakukan suatu tindak pidana?”. Karena dia merasa takut akan diperberat atau merasa lebih pintar dari petugas yang menyidik karena tahu akan criminal track record-nya. Sehingga tidak jarang terjadi kekerasan dilakukan terhadap pelaku guna mengejar pengakuan terhadap apa yang pernah dilakukannya sedangkan seorang tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.

2. Aspek Prosperity (kesejahteraan) untuk hal pengamanan, ketertiban, administrasi personil /pensiunan dan kepentingan pengenalan kembali identitas seseorang. Dalam Ensiklopedi Ilmu kepolisian. Sidik jari adalah cara yang paling teliti untuk melakukan hal tersebut di atas. Terutama sidik jari dalam tindak pidana. Polri sebagai salah satu dari criminal justice system memiliki fungsi penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan KUHAP Pasal 7 ayat (1) huruf f menunjukkan salah satu wewenang yang dimiliki oleh Polri karena kewajibannya selaku penyidik yaitu mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Sejalan dengan pasal ini, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pasal 14 ayat (1) huruf h menyatakan Polri menyelenggarakan identifikasi kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Kedua pasal ini merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi teknis identifikasi

kepolisian yang meliputi daktiloskopi kepolisian, fotografi kepolisian, serta metode-metode identifikasi lainnya. Dalam dunia kepolisian sidik jari menjadi cara yang paling teliti sebagai bagian dari identifikasi. Akurasi serta efektifitas sehingga sidik jari memiliki tiga hal yaitu sebagai berikut:

- a. Sidik jari bersifat unik. Kemungkinan adanya dua pola sidik jari yang identik pada anggota populasi dunia termasuk jari yang berbeda dari tangan seseorang dan bahkan jari yang sama dari orang kembar sangat kecil sekali. Keunikan ini didukung dengan perbandingan sidik jari selama 80 tahun terakhir dan berdasarkan perhitungan statistik.
 - b. Sidik jari bersifat tidak varian, kecuali perubahan-perubahan ukuran besarnya yang mengikuti pertumbuhan individu, rincian pola sidik jari tidak berubah sepanjang hidup seseorang. Luka-luka hanya meninggalkan bekas luka permanen jika sampai masuk jaringan kulit dalam. Bekas ini juga dapat digunakan untuk identifikasi.
3. Tipe pola umum memungkinkan sidik jari diklasifikasikan secara sistematis. Hal ini memungkinkan untuk menyusun arsip yang dapat digunakan untuk menunjang identifikasi.

Dari pola tersebut terbagi lagi menjadi banyak klasifikasi sub-grup. Pola pola tersebut juga membentuk suatu rumusan dan hanya dimiliki oleh satu orang dan bersifat khusus. Daniel pada tanggal 21 Agustus 2019,

menyampaikan juga bahwa setiap penanganan identifikasi sidik jari tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian yang ada dilapangan, diantaranya bahwa jika tidak ada saksi di tempat kejadian perkara tersebut maka proses identifikasi atau daktiloskopi tidak dapat dilanjutkan sehingga efektifitas sidik jari ini belum efektif. Tetapi pihak kepolisian terus berupaya untuk terus mengupdate segala perangkat guna menunjang kebutuhan pengungkapan kasus yang ada.

Masyarakat luas sebaiknya tidak melakukan penelusuran pada saat terjadi suatu tindak kejahatan agar di tempat kejadian perkara tersebut barang bukti yang ada tidak rusak sehingga dapat memudahkan kepolisian bertindak cepat dalam proses identifikasi daktiloskopi. Selain itu juga beliau menghimbau kepada masyarakat juga agar jika menemukan tindak kejahatan apa saja segera melapor di Polsek terdekat dan kerja sama masyarakat lebih ditingkatkan lagi sehingga rasa aman dan nyaman dapat terwujud

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa kekuatan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana di Polsek Mawasangka. Sidik jari sangat penting untuk mencocokkan sidik jari pelaku atau korban yang ada di tempat kejadian. Sidik jari ini juga berfungsi untuk melacak pelaku tersebut berada. Sidik jari yang diangkat di tempat kejadian perkara tidak dirumus sebelumnya akan tetapi dicocokkan dengan sidik jari orang yang dicurigai pelakunya. Mengenai sidik jari ini pihak kepolisian sangat terbantu karena sidik jari ini berfungsi untuk mencari pelaku serta dapat juga mengidentifikasi secara terinci identitas korban di tempat kejadian perkara. Akan tetapi, fungsi sidik jari ini tergolong masih belum optimal dalam hal proses identifikasinya di tempat kejadian perkara. Ini disebabkan struktur kondisi tempat kejadian yang sudah rusak atau tidak utuh disebabkan beberapa faktor eksternal sehingga menyulitkan pihak penyidik melakukan identifikasi sidik jari". Sidik jari juga saling berkaitan dengan alat bukti yang setelah atau sebelum dilakukannya oleh tempat kejadian perkara. Karena sidik jari dapat menganalisis pelaku baik dari segi sinyal elemen yang terdiri dari bentuk tubuh, bentuk muka, bentuk kepala, bentuk dahi, dan bentuk tubuh lainnya.

2. Kendala-kendala dalam pengambilan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana di Polsek Mawasangka, disamping akurasi yang cukup juga terdapat kekurangan yaitu penyidik identifikasi sidik jari tidak dapat melakukan proses identifikasi sebelum adanya permintaan atau permohonan bantuan dari penyidik yang melakukan olah tempat kejadian perkara di wilayah lainnya sehingga proses identifikasi dapat berjalan lambat, bahwa setiap penanganan identifikasi sidik jari tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian yang ada dilapangan, diantaranya bahwa jika tidak ada saksi di tempat kejadian perkara tersebut maka proses identifikasi atau daktiloskopi tidak dapat dilanjutkan sehingga efektifitas sidik jari ini belum efektif.

5.2. Saran

1. Sebaiknya pihak kepolisian khusus pada divisi identifikasi sidik jari mempersiapkan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang sidik jari agar setiap kasus pembunuhan cepat tertangani.
2. Sebaiknya kepolisian dalam menjalankan tugas pihak kepolisian tidak menunggu laporan dan memperbaharui metode identifikasi sidik jari manual dengan metode identifikasi sidik jari yang modern yaitu dengan menggunakan finger printing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Bagian1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rineka Cipta.
- A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007. *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2007. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan.
- Barda Nawawi Arief, 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T.Kansil.1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- C.S.T. Kansil. 2010. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Permata.
- Daryanto.1998. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo.
- Dellyana, 1988.*Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- G.Setya Nugraha, R. Maulina F. 2000. *Kamus bahasa Indonesia*. Surabaya: Karina.
- Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Judarwanto, 2009, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Yudhasmara Publisher.

- Lamintang. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung, 2005, *Azaz-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Cetakan Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marisa Dewi Astuti. 2009. *Badan Reserse Kriminal Polri, Mengenal Teknologi Identifikasi*. Cert. 1. Pusat Identifikasi. Jakarta.
- Muchamad Iksan. 2008. *Hukum Perlindungan Saksi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- R.Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politea.
- Roeslan Saleh, 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita. 1984. *Bunga Rampai KRIMINOLOGI*. CV. Rajawali. Jakarta.
- Sadjiyono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta.

- Sadjijono, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Satochid Kartanegara, 1997. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soebroto Brotodirejo, 1997, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soejono soekanto. 2004. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Cetakan kelima. PT. Raja Garafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Soejono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Tongat, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- Yan Pramadya Puspa, 1977. *Kamus Hukum, Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Sumber Lain :

www.wikipedia.co.id

www.legalitas.co.id